



BUPATI SAMBAS

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 276 TAHUN 2010

TENTANG
PEMBUKAAN KELEMBAGAAN TAMAN KANAK – KANAK (TK), SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperluas akses pendidikan bagi siswa-siswi dibutuhkan unit-unit sekolah baru di setiap jenjang pendidikan ;
- b. bahwa unit-unit sekolah baru tersebut dipandang perlu ditetapkan kelembagaannya ;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan tentang Pembukaan Kelembagaan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Sambas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 188/O/2002 tentang Penyerahan, Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah (Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembukaan Kelembagaan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Sambas;
- KEDUA : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantur dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas bagi sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta ditanggung oleh Yayasan yang bersangkutan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 26 Oktober 2010

BUPATI SAMBAS,

TTD

BURHANUDDIN A. RASYID



Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Des. H. FUFITRIANDI MM
NIP. 19550524 197903 1 010

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Sambas

Nomor : 276 Tahun 2010

Tanggal : 26 Oktober 2010

Tentang : Pembukaan Kelembagaan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Sambas

NO	Propinsi	Nama Sekolah	L o k a s i			Terhitung Mulai Operasional (TMO)
			Desa	Kecamatan	Kabupaten	
1	Kalimantan Barat	TK- SD Satu Atap SDN 15 Sempalai	Sempalai	Tebas	Sambas	Juli 2007
2	Kalimantan Barat	TK- SD Satu Atap SDN 13 Kubung	Kubangga	Teluk Keramat	Sambas	Juli 2007
3	Kalimantan Barat	TK Negeri Pembina Kecamatan Tebas	Tebas kuala	Tebas	Sambas	Juli 2008
4	Kalimantan Barat	TK- SD Satu Atap SDN 1 Simpang Empat	Simpang Empat	Tangaran	Sambas	Juli 2008
5	Kalimantan Barat	TK- SD Satu Atap SDN 2 Parit Merdeka	Simpang Empat	Tangaran	Sambas	Juli 2008
6	Kalimantan Barat	TK- SD Satu Atap SDN 39 Sejiram	Sejiram	Tebas	Sambas	Juli 2008
7	Kalimantan Barat	TK- SD Satu Atap SDN 7 Sepinggian Gelik	Sepinggian Gelik	Semparuk	Sambas	Juli 2009
8	Kalimantan Barat	TK- SD Satu Atap SDN 3 Sintete	Sintete	Semparuk	Sambas	Juli 2009
10	Kalimantan Barat	TK - SD Satu Atap SDN 14 Tran Sabung	Mukti Raharja	Subah	Sambas	Juli 2009
11	Kalimantan Barat	TK- SD Satu Atap SDN 14 Sebangkau	Sebangkau	Pemangkat	Sambas	Juli 2009
12	Kalimantan Barat	TK- SD Satu Atap SDN 8 Kartiasa	Kartiasa	Sambas	Sambas	Juli 2009
13	Kalimantan Barat	SMP Negeri 2 Sajingan Besar	Senatap	Sajingan Besar	Sambas	1 Juli 2010
14	Kalimantan Barat	SMA Negeri 3 Teluk Keramat	Sungai baru	Teluk Keramat	Sambas	1 Juli 2010
15	Kalimantan Barat	SMK Negeri 2 Teluk Keramat	Sepadu	Teluk Keramat	Sambas	1 Juli 2010

BUPATI SAMBAS,

TTD

BURHANUDDIN A. RASYID



Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Sekretaris Daerah.

Drs. H. TUFITRIANDI, MM
NIP 19550524 197903 1 010